

**ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN
YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR
IN PERSONA*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Polres Lampung Utara)**

(Skripsi)

Oleh

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Lampung Utara)

Oleh

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI

Kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka menyebabkan munculnya korban salah tangkap yang merugikan tidak hanya kepada masyarakat atau orang yang tidak bersalah melainkan juga kepada nama baik institusi yaitu Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur pihak Kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak kepolisian yang menyebabkan salah tangkap dalam suatu tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, prosedur yang dilakukan Penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan seharusnya mengikuti Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ditentukan melalui gelar perkara dan keyakinan Penyidik yang secara objektif mendasarkan alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana. Akibat hukum terhadap penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* berupa penjatuhan sanksi pidana jika penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka menimbulkan pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi dan Selain itu diberi sanksi pelanggaran kode etik jika penyidik dalam wewenangnya melanggar atas hak warga negara berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian dalam menetapkan tersangka agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, supaya tidak menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi dalam memberi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pentingnya Penegakan hukum pidana yang tegas dan pemberian sanksi terhadap oknum polisi dalam hal terjadinya salah tangkap bukan hanya peraturannya tetapi dalam penerapan juga.

Kata Kunci : Kesalahan Prosedur, Korban Salah Tangkap, Kepolisian

ABSTRACT

ANALYSIS OF PROCEDURAL ERROR BY THE POLICE THAT CAUSED THE VICTIM TO BE WRONGLY ARRESTED (*ERROR IN PERSONA*) IN THE CRIME OF MURDER (North Lampung Police Research)

By

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI

Procedural errors by the police in determining the cause of the emergence of only victims of wrong arrests who are detrimental do not harm the community or innocent people as well as to the police. The problems in this study are how the police procedure in determining the suspect in the crime of murder and how the legal consequences to the police that cause wrong arrests in a crime.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely an approach based on legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and is carried out by conducting field research, namely with facts. which is in the source, the data consists of field data and library data. The types of data include primary data and secondary data which are then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the procedure carried out by the Criminal Investigation Unit of the North Lampung Police in determining the suspect in the crime of murder should follow the Regulation of the National Police Chief No. 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Indonesian National Police based on sufficient initial evidence of at least two pieces of evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The evidence is determined through the title of the case and the investigator's conviction which objectively bases the evidence on a criminal act. The legal consequences for North Lampung Police Criminal Investigation Unit investigators in the event of a wrong arrest or error in persona in the form of imposing criminal sanctions if the investigator makes coercive efforts against the suspect cause a violation of the right to a sense of security and protection from the threat of fear to act or Not to act which is a human right. In the form of sanctions for violating the code of ethics if the investigator in his authority violates the rights

ARSAEL JASON DICKWAHYUDI SIANTURI

of citizens, it is directly related to the abuse of authority by members of the Police who are prohibited.

The suggestion in this study is that the Police in determining suspects must follow the procedures established by the legislation, so as not to lose public confidence in the credibility of the police to guarantee legal certainty or provide legal protection to the community. The importance of strict criminal law enforcement and the imposition of sanctions on police officers in the event of wrongful arrests is not only the rule but also in its application.

Keywords: Procedural Error, Victim Wrong Arrest, Police

**ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN
YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR
IN PERSONA*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Polres Lampung Utara)**

(Skripsi)

Oleh

ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK
KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN
SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Polres Lampung Utara)**


Nama Mahasiswa : **Arsael Jasond Dickwahyudi Sianturi**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011235**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**





Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP 19810315 200801 1 004

MENGETAHUI

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Deni Achmad, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



(Handwritten signatures of Dr. Erna Dewi, Deni Achmad, and Tri Andrisman)

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 April 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Arsaël Jasond Dickwahyudi Sianturi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011235
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kesalahan Prosedur oleh Pihak Kepolisian yang Menyebabkan Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Polres Lampung Utara)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 April 2022

Penulis



Arsaël Jasond Dickwahyudi S
NPM : 1812011235

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Arsael Jason Dickwahyudi Sianturi, dilahirkan di Bojong Kulur Kabupaten Bogor, 31 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Saut Pangihutan Tua Sianturi dan Ibu Elita Manurung. Penulis mengawali pendidikan di SD Strada Cakung dan selesai pada Tahun 2012, SMPN 9 Bekasi yang diselesaikan pada Tahun 2015 dan SMAN 16 Bekasi yang diselesaikan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi anggota Muda di UKM-F PSBH dan Pengurus FORMAHKRIS UNILA. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus serta aktif pada kegiatan kepemudaan di Gereja. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Gunung Bunder 1, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“ Setiap usaha dan karyamu hari ini, bawalah dalam doa agar Tuhan menyempurnakan ”

(Matius 11 : 28)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa”

(Roma 12 : 12)

“Berhenti Menyalahkan segalanya”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Ayahku Saut Pangihutan Tua Sianturi dan Ibuku Elita Manurung sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Kepada kakak ku tercinta : Afrilianita Degrysa Sianturi dan Anastasya Diannovita Sianturi juga abang ku Maxi Willyam Situmorang yang selalu menumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Kesalahan Prosedur oleh Pihak Kepolisian yang Menyebabkan Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Polres Lampung Utara)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak AKP Eko Rendi Oktama selaku Penyidik/ Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, Bapak AKP Syahdan selaku Penyidik Kaur Gakkum Propam Polda Lampung, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M..H dan Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya

pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

12. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Bapak Saut Pangihutan Tua Sianturi dan Ibu Elita Manurung yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, mebahagiakan dan berbakti.
13. Kakak ku tercinta Afrilianita Degrysa Sianturi dan Anastasya Diannovita Sianturi yang selalu mendukung, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka. Semoga kelak kita ber tiga menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita.
14. Keluarga Besar Op. Arsael Sianturi. Terimakasih Oppung Doli dan Boru, serta semua Bapa tua, Inang Tua, Uda, Inang Uda, Namboru, Abang, Kakak, Adek, Lae, Ito yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
15. Keluarga Besar Pariban Op. Nadine . Terimakasih Oppung Doli dan Boru, serta semua Tulang, Nantulang, Tante, Uda, Lae, Pariban yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.
16. Teman pertama-tama kuliah Yoel Hatigoran Gembira Sitorus, Kalvari Yan Situmorang, Nehemia Muel dan Vano Nugroho
17. Teman-teman Banteng Rantau Agung Simbolon, Rully Marlan Eliezer Sitanggang, Anugrah Agung Siburian, Natanael Alexander Tambunan, Edo Epriandi Sitio, Steven Edoward Salasiwa, Josua Rivaldo Sihombing, Risto

Edwar Simamora, Mathew Macel Arios, Kalvari Yan Situmorang, Jose Parnandes Togatorop, Yeremia Hasiholan Manalu, Michael Stepen Sitohang, Zefanya Poltak Panggabean dan Jeremi Kevin Angelo Parangin-angin. Terimakasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses kedepannya.

18. Terkhusus untuk Aparaku Simatupang Anugrah A Siburian dan Jose Parnandes Togatorop yang memberikan dukungan dalam skripsian .
19. Teman-teman KUMAN yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi
20. Teman-teman Toko Rahmat Squad Kalvari Yan Situmorang, Sukma Khoiril Yusuf, Achmad Junicko dan Laksono M A Gumelar.
21. Teman-teman Pengurus terkhusus Divisi Antar Anggota Antar Fakultas (A3F) FORMAHKRIS 2020.
22. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
23. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, April 2022

Penulis,

Arsael Jasond Dickwahyudi S

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.....	22
C. Kepolisian.....	28
D. Standar Operasional Prosedur Tentang Penangkapan	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Prosedur Pihak Kepolisian dalam Menetapkan Tersangka dalam Tindak Pidana Pembunuhan.....43
- B. Akibat Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Menyebabkan Korban Salah Tangkap dalam Suatu Tindak Pidana.....61

V. Penutup

- A. Simpulan70
- B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Republik Indonesia (disebut Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum, memiliki tugas penting sebagai penjaga keamanan dan ketertiban yang disetiap saat berhubungan dengan masyarakat. Tujuan dibentuknya Polri yang dimuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri), yaitu Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat menghendaki adanya kepolisian selalu bijaksana dan dalam bertindak senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan. Kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat tergantung kewibawaan kepolisian.

Tugas Polri secara lebih rinci diatur dalam Pasal 14 UU Polri yang dalam huruf g ditentukan bahwa Polri memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 1 butir 5 KUHAP, bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Sedangkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik maupun Penyidik Polri memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penangkapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 7 (1) huruf d KUHAP *jo* Pasal 16 KUHAP *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Polri. Tindakan penangkapan yang dilakukan dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHAP atau untuk kepentingan penyidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP atau penuntutan dan/atau peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP. Penangkapan pada dasarnya dapat dilakukan diawali dengan bukti permulaan yang cukup. Tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, maka tindakan penangkapan yang dilakukan akan menjadi tidak sah. Mengenai bukti permulaan yang cukup, KUHAP tidak mengaturnya, melainkan diserahkan kepada penyidik untuk menentukannya.

Tindakan represif (Penindakan) seringkali aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami masalah dalam

menetapkan tersangka sehingga menimbulkan tindakan salah tangkap. Tindakan salah tangkap dilakukan penyidik kepolisian tidak sesuai prosedur hukum serta mengakibatkan suatu penyimpangan hukum. Maka dari itu perlunya kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Syarat dalam menetapkan tersangka oleh pihak Kepolisian sudah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri dalam SKEP/04/I/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam laporan polisi; berkas acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP); laporan hasil penyelidikan; keterangan saksi/ahli dan barang bukti.¹ Sedangkan menurut Yahya Harahap pengertian “bukti permulaan yang cukup” hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yakni berdasarkan prinsip atas batas minimal pembuktian yang minimal terdiri dari dua alat bukti.²

Akan tetapi dalam prakteknya kepolisian dalam penetapan tersangka sudah ditemukan bukti permulaan yang cukup tetapi seringkali kepolisian salah dalam menangkap dan menetapkan pelaku tindak pidana seperti dalam kasus salah tangkap di Kota Bumi, Lampung Utara Kasus ini merupakan Tindak Pidana Umum yang dilakukan Terdakwa MARJUNI, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan Berdasarkan isi surat dakwaan, permasalahan dimulai berawal

¹ <http://agenmakalah.blogspot.sg/2016/08/syarat-penangkapan-dalam-kuhp.html>. Diakses pada tanggal 23 juni 2021. Pada pukul 08.30 WIB.

² M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 158.

dari Tahun 2015-2016 bapak SUGIONO kehilangan pupuk sebanyak lima belas karung, pada saat itu SUTOPO adalah linmas Dusun Bunder. SUTOPO menemukan pupuk berada di kebun milik Terdakwa MARJUNI, Kemudian SUTOPO memberi tahu kepada aparat desa mengenai hal tersebut, namun hal tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Sikap Terdakwa MARJUNI berubah dengan tidak mau menegur jika bertemu dengan SUTOPO yang merupakan suami korban SUPRIYANTI. Terdakwa MARJUNI bersama istrinya SULIS dan anaknya MAYA pergi ke kebun singkong yang terletak di Dusun Bunder desa Kalicinta dengan membawa 2 buah koret dan 1 bilah golok, terdakwa menyuruh istrinya SULIS dan anaknya MAYA untuk menunggu gubuk kemudian Terdakwa pergi dengan alasan akan buang air besar tetapi terdakwa MARJUNI dengan membawa senjata tajam jenis golok bersarung masuk ke kebun singkong yang berbatasan dengan kebun padi milik SUTOPO dan menjatuhkan korban SUPRIYANTI dari belakang hingga roboh. Bahwa Terdakwa membancok korban SUMARIJAH di bagian kepala sebanyak 4 kali kemudian terdakwa MARJUNI membacok pergelangan tangan. Bahwa terdakwa juga membancok korban SUPRIYANTI sebanyak dua belas kali kemudian terdakwa menyayat dua telinga korban SUPRIYANTI dan juga terdakwa menusuk korban SUPRIYANTI sebanyak dua belas kali. Tetapi pada saat di persidangan hakim memutuskan dengan putusan Terdakwa MARJUNI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Pasal 338 tindak pidana “ Pembunuhan”, membebaskan terdakwa, memeritahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan

segera setelah putusan pengadilan diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat.

Latar belakang tersebut di atas menjadi dasar penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan Prosedur oleh pihak Kepolisian yang menyebabkan Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan” (Studi Kasus Polres Lampung Utara).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah prosedur pihak Kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan ?
- b) Bagaimanakah akibat hukum terhadap Aparat kepolisian yang menyebabkan salah tangkap dalam suatu tindak pidana ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian dengan ilmu hukum pidana terhadap “Kesalahan Prosedur oleh Pihak Kepolisian yang menyebabkan Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan.” Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu wilayah hukum Provinsi Lampung yang

dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui prosedur pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana Pembunuhan.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Aparat kepolisian yang menyebabkan salah tangkap dalam suatu tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yakni kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

i. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah serta memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana terkait prosedur pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam pidana dan penegakan hukum terhadap aparat kepolisian salah tangkap dalam suatu tindak pidana

ii. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai sarana bagi penulis

sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah. Penulisan penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya dan bagi para penegak hukum pada khususnya dalam hal menetapkan tersangka dan akibat terhadap Aparat kepolisian .

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti³. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya.

a. Penetapan Tersangka

Pengertian mengenai tersangka sendiri diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Namun didalam KUHAP tidak dijelaskan mengenai bukti permulaan itu secara rinci namun dapat menjadi acuan oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka tersebut dalam KUHAP yaitu Pasal 184, adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu harus terdapat 2 (dua) buah alat bukti yang sah dan meyakinkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP:

³ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni. hlm. 125.

- 1.Keterangan Saksi;
- 2.Keterangan Ahli;
- 3.Surat;
- 4.Petunjuk;
- 5.Keterangan terdakwa.

b. Salah Tangkap

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak dijelaskan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Secara makna arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud. Keliru ini dapat terjadi pada saat dilaksanakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan oleh hakim di pengadilan. Kekeliruan mengenai orang tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan di adili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 89 KP/PID/2008 tentang istilah menangkap orang dan salah mendakwa disebut sebagai *error in subjectif*.

Menurut M. Yahya Harahap kekeliruan dalam penangkapan orangnya diistilahkan dengan *disqualification in person* yang berarti orang yang ditangkap atau ditahan terdapat kekeliruan, sedangkan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud hendak ditangkap atau ditahan.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti – arti yang berkaitan dengan istilah – istilah yang ingin atau akan diteliti.⁴ Konsep adalah

⁴ Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar* Edisi Baru. Jakarta:Rajawali Pers. hlm. 22.

kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁵ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Kesalahan Prosedur

Kesalahan adalah perihal salah, kekeliruan, kealpaan.⁶ Sedangkan prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.⁷

b. Kepolisian

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

c. Korban Salah Tangkap

Korban salah tangkap termaktub dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP, yaitu ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar undang–undang

⁵ Fred N. Kerlinge. *Asas –Asas Penelitian Behavioral* Edisi Indonesia. Yogyakarta. Cetakan kelima. Gajah Mada University Press. hlm. 4.

⁶ <https://kbbi.kata.web.id/kesalahan/>. Diakses 1 Agustus 2021. Pada pukul 14.01 WIB

⁷ <https://kbbi.web.id/prosedur>. Diakses 1 Agustus 2021. Pada pukul 14.01 WIB

atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya, yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.⁸

d. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun”

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan koseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah – langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan

⁸ Abdul Rohman, Umi Rozah. *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 2 No1 hlm. 122.

narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini yang akan menjelaskan tentang tinjauan secara hukum atas korban salah tangkap yang diadili dengan hukuman penjara.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penetapan Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana

Tersangka adalah “Seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” berdasarkan Pasal 1 ayat (14) KUHAP. Jadi untuk menetapkan seseorang yang berstatus Tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup.⁹ Didalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai bukti permulaan, seperti adanya pembatasan minimal jumlah alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

Definisi tentang bukti permulaan menurut Lamintang bahwa : hemat dari definisi bukti permulaan dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu diterjemahkan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 (1) KUHAP, yang dapat menjadi jaminan bahwa penyidik ketika melakukan tugasnya berupa penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu kejahatan, setelah orang tersebut patut diduga berdasarkan dua alat bukti yang sah dilakukan penetapan sebagai Tersangka.¹⁰

⁹ H.M.A Kuffal. *Op Cit.* hlm 95.

¹⁰ Harun M. Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka.

Harun M. Husein sependapat dengan pendapat Lamintang, bahwa dalam rangka melakukan penangkapan terhadap seseorang haruslah didasarkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat disidik karena telah tersedia cukup data dan fakta bagi kepentingan penyidikan tindak pidana tersebut.

Harun M. Husein menegaskan bila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan bukti permulaan yang cukup guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. Ada pengecualian apabila laporan polisi diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan.¹¹

Menurut M. Yahya Harahap, mengenai bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Perlu dicermati cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan “ketidakpastian” dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi praperadilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup, harus rasional dan realitis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu

¹¹ *Ibid.* hlm.112.

berbunyi : “Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”.¹²

Dalam penetapan tersangka pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 penegak hukum kepolisian yaitu penyidik haruslah lebih cermat dalam penetapan status Tersangka, “seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan” sesuai dengan Pasal 1 angka (14) KUHAP, frasa bukti permulaan, bukti permulaan cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal tersebut maka ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon Tersangkanya.¹³ Melihat hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi melalui pertimbangan hukum orang yang diberi ditetapkan Tersangka harus terjamin hak-haknya, apabila setiap orang yang ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik maka akan berpengaruh terhadap status sosialnya dimasyarakat dan hal tersebut merugikan hak konstitusionalnya. Dalam penetapan tersangka harus minimal dua alat bukti maka hal tersebut sudah sesuai dengan asas *due process of law*, apabila asas tersebut ini disimpangi dan justru menerapkan asas criminal control process maka yang akan timbul adalah kasus salah tangkap, atau bukti dari penyidik patut dipertanyakan yang akibatnya orang yang merasa penetapan Tersangka tidak sesuai proses hukum yang benar

¹² M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm. 158.

¹³ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan>. Diakses 1 Agustus 2021. Pukul 18.30 WIB

due process of law akan mengajukan gugatan di Praperadilan hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, Sedangkan menurut pendapat J.C.T. Simorangkir, “bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk mempertimbangkan apakah Tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan”.¹⁴

Menurut Andi Hamzah, bahwa yang ditulis oleh pembuat Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak seluruhnya tepat, akan timbul permasalahan apabila ada beberapa tersangka hal demikian benar, artinya tersangka bergantian menjadi saksi tetapi hal demikian akan menimbulkan orang dipaksa melakukan sumpah palsu, karena secara logis para saksi akan berbohong, tidak akan memberatkan Tersangka karena akan ada gilirannya ia yang awalnya sebagai saksi akan menjadi Tersangka. Dalam keseluruhan penulisan KUHAP tidak selalu dalam memecah perkara perlu adanya pemeriksaan baru. Kalau ada beberapa Tersangka dan juga beberapa saksi, maka dalam memecah perkara tersebut hanya perlu membuat duplikat saja, dimana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri dan pemeriksaan saksi tetap.¹⁵

Pada Pasal 17, dari segi pengertian dan penerapannya mirip dengan definisi yang ada pada hukum acara pidana negara *Anglo Saxon*, yaitu dalam menjalankan

¹⁴ J.C.T, Simorangkir,dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Pen. Aksara Baru. Jakarta: Aksara Baru. hlm. 178.

¹⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157.

tindakan pencegahan tersangka melarikan diri seperti penangkapan dan penahanan, harus didasarkan adanya alat bukti sah dan saksi sehingga yang sesuai dengan *due process of law*. Dari pengertian bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam definisi ada kemiripan pada rumusan Pasal 183 yaitu mewajibkan hakim memutus perkara berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang terdiri dari minimal dua alat bukti yang sah sesuai pada Pasal 184.

Adanya ketentuan minimal dua alat bukti maka harus disesuaikan dengan KUHAP yang mana suasana tidak lagi asal tangkap, baru selanjutnya dipikirkan beban pembuktiannya. Cara yang digunakan oleh penyidik berdasarkan KUHAP yang diimbangi dengan menugaskan penyelidik yang cermat dengan teknik investigasi yang berpengalaman supaya mampu mengumpulkan alat bukti yang sah. Ketika adanya dua alat bukti yang sah baru dilakukan penetapan tersangka dilanjutkan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.¹⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik

¹⁶ Yahya Harahap. *Op Cit.* hlm.158.

- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan Tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari proses penyelidikan.¹⁷

Penyidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki diurut secara tuntas, dalam rangka memperoleh keterangan terjadinya tindak pidana tentang :

1. Tindakan pidana apa yang diperbuat
2. Kapan tindakan itu dilaksanakan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan alat apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu terjadi
6. Mengapa tindakan itu dilakukan
7. Siapa pelaku tindakan pidana tersebut

¹⁷ Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang:Bayumedia Publishing. hlm. 380-381.

Proses penetapan Tersangka pada ditahap penyidikan dalam rangka mencari keterangan dan kesaksian diatas maka penyidik senantiasa patut dan taat peraturan hukum yang berlaku atau *due process of law* yang diatur sebab proses penyidikan merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana agar dapat melanjutkan ke proses selanjutnya, apabila terjadi penyimpangan pada tahap ini, maka secara tahap selanjutnya akan terjadi kendala pada dakwaan sampai dengan putusan hakim yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidakmanfaatan, dan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana. Pentingnya proses penyidikan perkara sesuai KUHAP, bahwa seorang penyidik harus melakukan wewenangnya secara tertib dan harus memperhatikan batasan-batasan pada saat proses penetapan Tersangka.

Dalam penerapan *due process of law* yang dilakukan penyidik, yang perlu diperhatikan oleh penyidik adalah menemukan kebenaran yang ada dilapangan, karena hal tersebut sejalan dengan rumusan kitab hukum acara pidana, penyidik harus senantiasa memperhatikan bukti-bukti yang ditemukan saat olah tempat kejadian perkara pidana sehingga pada proses ini penyelidikan dapat mendekati titik temu untuk menentukan siapa pelaku kejahatan.

Adapun seseorang yang awal mulanya ditetapkan sebagai saksi setelah memberikan kesaksiannya dalam proses penyidikan dirubah statusnya menjadi Tersangka ini adalah kewenangan Penyidik yang memeriksa perkara tersebut. Dari keterangan tersebut justru bisa memberikan kejelasan terhadap perkara yang

diselidiki oleh penyidik, sehingga bisa jadi saksi merupakan pelaku tindak pidana.

Pengaturan penetapan Tersangka terdapat sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan bahwa: “Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya”, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Proses penetapan tersangka tindak pidana harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah bahwa telah terjadi delik pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan Tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁸

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangka kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun.
- e. Keterangan Tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Penjelasan tahapan diatas merupakan penerapan asas *due process of law* dalam KUHAP, sehingga pada tahap pemeriksaan tidak ada perbuatan yang mendiskriminasi Tersangka, hak-hak individu Tersangka dilindungi oleh

¹⁸ Hari Sasayat. 2007. *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*. Cetakan Pertama. Bandung.:Citra Adiya Bakti. hlm. 100.

KUHAP. Penetapan tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang sekarang diperjelas dengan dua alat bukti sah

Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, sekalipun seorang tersangka yang telah diberi label tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana maupun tidak merasa melakukan perbuatan pidana. Secara lebih lanjut, penetapan tersangka dalam sistem perundang – undangan ialah merupakan bagian dari akhir suatu penyidikan, dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan terangsangkanya. Oleh karenanya proses penetapan tersangka bagi seseorang tidak diperbolehkan dilaksanakan secara serampangan/acak, hal ini dikarenakan bahwa proses penetapan tersangka yang dilaksanakan secara serampangan/acak akan menimbulkan arogansi dari aparat penegak hukum dan justru akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat, tentunya dalam Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi menghindari tindakan arogansi /penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Penegak hukum.¹⁹

Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan status tersangka oleh penyidik yang

¹⁹ John Panggabean. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. jurnal kajian hukum. Vol 1 No 2 hlm 5

tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berdampak terhadap kepastian hukum baik bagi tersangka maupun korban dari tindak pidana yang terjadi. Dalam beberapa kasus penetapan tersangka menyandera hak asasi perseorangan akibat proses hukum yang molor atau berkepanjangan. Bahkan, ada orang yang menyangdang status tersangka hingga bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum.²⁰

Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Angka 10 menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang : Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Untuk itu dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya Penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.²¹

²⁰ Meyland Iwan Caunang. Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.. *lex administratum*, Vol.V/No.3/Mei/2017

²¹ *Ibid.* hlm 5

B. Tinjauan Penyelidikan dan Penyidikan

a. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) BAB 1 ketentuan umum Pasal 1 butir (5) yang berbunyi:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap yang diberi judul “pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku “*opsporningh*” atau dalam istilah inggris disebut

“investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (*opsporing*). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindakan pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (*opsporningh*) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batasan-batasan fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.²²

Tuntutan hukum dan tanggungjawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bias membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang peradilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa/tersangka berhak menuntut ganti rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuk tidak melanjutkan suatu penyidikan kepada tingkat penyelidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada

²² M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini. hlm 99.

usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadahi untuk melanjutkan penyidikan.²³

1. Aparat Penyelidik

Sebagaimana Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya.

2. Fungsi dan Wewenang penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi Pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber Undang-Undang, fungsi dan wewenang aparat penyidik menjadi 4 bagian, yaitu:

²³ H.Hamrat Hamid, Harun M.Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Jakarta: sinar grafika. hlm 18.

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 24 *jo* 25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan.

Pasal 1 angka 24 KUHAP

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karenahak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 25 KUHAP

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.²⁴

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui bahwa peristiwa yang di beritahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Bedasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menentukan apakah apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terdapat tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyelidikan.

Hasil yang diperoleh dengan dilakukanya penyelidikan tersebut menjadi

²⁴*Ibid.* hlm 18.

bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyelidikan.²⁵

3. Menyuruh Berhenti Orang Yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam Pasal 4 menegaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut.

Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efisiensinya penyidik mempersiapkan “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Tindakan lain yang bertanggung jawab tidak bertentangan atas

²⁵ M Yahya harahap. *Op.Cit.* hlm 103

pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa. Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 3) Mengambil sidik jari memotret seseorang.
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

b. Penyidikan

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, menurut R.Wiyono dalam bukunya *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana. Sedangkan dalam penyidikan arahnya untuk menentukan

siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.

Maka dari itu, tentulah tugas aparat hukum selanjutnya ialah menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan Undang-Undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimulainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.

C. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁶ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²⁷

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang

²⁶ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 111.

²⁷ *Ibid.* hlm. 117

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) dalam Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Standar Operasional Prosedur tentang Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.²⁸

1. Batas Waktu

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari “satu hari”. Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap “tidak sah”. Konsekuensinya, tersangka harus “dibebaskan demi hukum”. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Mengenai pembatasan masa penangkapan yang singkat ini, dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam praktek, disebabkan beberapa factor. Antara lain factor “geografi” yang dijumpai pada beberapa tempat di kepulauan Indonesia seperti daerah Maluku, Irian Jaya dan Kalimantan, tidak mungkin diselesaikan dalam satu hari mulai dari tindakan penangkapan dan seterusnya dilanjutkan dengan

²⁸ Standar Operasional Penangkapan Tentang Dilingkungan Reskrim Polres Lampung Utara

pemeriksaan pada hari itu juga. Coba bayangkan bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi jika penangkapan dilakukan pada pulau terpencil lantas tempat kedudukan penyidik/penyidik pembantu terletak di pulau lain yang harus ditempuh dalam waktu seminggu atau sebulan dengan sampan atau perahu kecil. Atau bagaimana mungkin hal ini dapat dilaksanakan didaerah yang sama sekali tidak ada saran komunikasi dan transportasi. Disana antara suatu desa dengan ibukota kecamatan tempat kedudukan penyidik pembantu, harus ditempuh berminggu-minggu. Barangkali hambatan geografis dan komunikasi bukan hanya terdapat didaerah yang disebut diatas. Untuk mengatasi hambatan permasalahan ini, agar penangkapan mempunyai arti untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, tapi sekaligus tidak melanggar hukum, dapat disetujui alternatif yang digariskan pada buku pedoman KUHAP yang memberi jalan keluar atas hambatan tersebut:

- a. Penangkapan supaya dilaksanakan sendiri atau dipimpin oleh penyidik, sehingga segera dapat dilakukan pemeriksaan di tempat yang terdekat;
- b. Apabila penangkapan dilakukan oleh penyidik, pejabat penyidik mengeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk membawa dan menghadapkan orang yang ditangkap kepada penyidik.

Apabila orang itu melawan perintah dan diperlukan upaya paksa, bisa dilakukan pembatasan tertentu, misalnya membawanya dengan diborgol. Jadi, yang dikeluarkan oleh penyidik jangan perintah penangkapan, melainkan surat perintah membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP). Alternatif yang digambarkan diatas, jika tersangka yang hendak ditangkap bertempat tinggal di daerah yang sangat terpencil dan sarana

tempat itu tidak memungkinkan untuk membawa tangkapan pada hari itu juga, sebaiknya dipergunakan dulu ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP, yakni penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas Polri untuk membawa dan menghadapkan tersangka ke hadapan penyidik. Surat perintah penangkapan baru dikeluarkan setelah tersangka berada di hadapan penyidik. Tetapi, alternatif inipun mengandung kesulitan, sehubungan dengan masalah kewajiban penyidik untuk menyampaikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka. Sebab pemberian tembusan surat penangkapan menurut Pasal 18 ayat (3) KUHAP harus diberikan segera setelah penangkapan dilakukan. Berarti pada saat dikeluarkan surat penangkapan, keluarga tersangka harus mendapat tembusan. Dan rasio keharusan penyampaian tembusan itu dengan segera, dimaksudkan agar pada saat dilakukan penangkapan sudah tahu kemana dan dimana tersangka dibawa dan diperiksa. Jadi, alternatif yang kita kemukakan sama sekali belum bisa menghilangkan hambatan secara tuntas. Namun demikian alternatif itulah jalan tengah yang paling dapat dipertahankan dari segi hukum dan kepastian hukum.

2. Alasan Penangkapan

Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17

KUHAP:

- a. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana,
- b. Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan dengan terpenuhinya 2(dua) alat bukti.

Yang dikategorikan dengan terpenuhi 2 (dua) alat bukti menurut penjelasan

Pasal 184 KUHAP yaitu tentang pengertian dari alat bukti yang sah dimana

sebagai alat Bukti yang sah yaitu :

- 1) Keterangan Saksi .
- 2) Keterangan ahli .
- 3) Surat
- 4) Petunjuk,
- 5) Ket. Terdakwa.

Selanjutnya penjelasan Pasal 184 KUHAP menyatakan: "Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana".

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip: harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain diluar kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

3. Persiapan

Dalam hal Penyidik/ Penyidik Pembantu akan melakukan penangkapan, maka terlebih dahulu harus :

- a. Menyiapkan / Menerbitkan :

1. Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
2. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
3. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 KUHP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.
4. Surat Perintah Penangkapan dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan penangkapan secara jelas, waktu penangkapan, identitas tersangka, Uraian perkara dan Pasal yang dilanggar, waktu penangkapan, tempat / kantor pejabat penyidik yang melakukan penangkapan dan ditanda tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.
5. Surat Perintah Penyidikan yang sah yang memuat pertimbangan, dasar, pejabat penyidik/penyidik pembantu yang akan melakukan penyidikan tindak pidana, uraian perkara dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.
6. Surat Perintah Tugas yang sah yang memuat pertimbangan, dasar, pejabat penyidik/penyidik pembantu yang akan melakukan penyidikan tindak pidana, uraian perkara dan ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Surat Perintah Penangkapan dibuat 6 (enam) rangkap dengan

rincian 1(satu) rangkap untuk tersangka, 1 (satu) rangkap keluarga tersangka atau pengacara, 1 (satu) Rangkap untuk Ketua Lingkungan Domisili tersangka, 1(satu) rangka untuk Arsip dan 3 (tiga) rangkap untuk Kelengkapan Berkas Perkara

7. Wewenang penandatanganan surat perintah penangkapan dilingkungan Sat Reskrim setempat sebagaimana point 7) tersebut diatas dilaksanakan oleh Kapolres selaku Penyidik. Apabila pejabat dimaksud berhalangan maka wewenang penandatanganan dilaksanakan oleh Kasat Reskrim atau Pejabat Kasat Reskrim selaku Atasan Penyidik.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi. Data Primer ini akan diambil dari wawancara dengan Penyidik Unit Narkotika Polres Unit Satreskrim Lampung Utara, Penyidik Unit Propam dan Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik itu bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan hasil- hasil penelitian termasuk pendapat-pendapat hukum dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari pendapat para narasumber dalam wawancara, kamus hukum, ensiklopedia, media massa cetak maupun elektronik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Wawancara merupakan penelitian yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam), Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Penyidik unit Satreskrim di Polres Lampung Utara | : 1 orang |
| 2. | Penyidik Unit Propam | : 1 orang |
| 3. | Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : 2 orang |
| | Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field research*). Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, media massa dan bahan tertulis lainnya termasuk pendapat-pendapat dari kalangan hukum yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup lengkap, jelas dan relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (Pengelompokan Data)

Data yang telah terkumpul dan telah diperiksa kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data (Penyusunan Data)

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kebijakan hukum pidana terkait Kesalahan Prosedur oleh Pihak Kepolisian yang menyebabkan Korban Salah Tangkap (error in persona) dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Berdasarkan pada analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini dan selanjutnya dari kesimpulan tersebut akan dapat diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur yang dilakukan Penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan seharusnya mengikuti Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ditentukan melalui gelar perkara dan keyakinan Penyidik yang secara objektif mendasarkan alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana.
2. Akibat hukum terhadap penyidik Reskrim Polres Lampung Utara yang melakukan salah tangkap atau *error in persona* berupa penjatuhan sanksi pidana jika penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka terdapat pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi. Selain itu, berupa sanksi pelanggaran kode etik jika penyidik dalam wewenangnya melanggar atas hak warga negara berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang

termuat dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 *jo* Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepolisian dalam menetapkan tersangka agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, supaya tidak terulang kembali kasus korban salah tangkap yang menyebabkan hilang rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi dalam memberi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat.
2. Pentingnya Penegakan hukum pidana yang tegas dan pemberian sanksi terhadap oknum polisi dalam hal terjadinya salah tangkap bukan hanya peraturannya tetapi dalam penerapan juga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing. 2005
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- . *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Husein, M. Harun. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka. 1991
- Irmansyah, Ariestandi Rizky. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Kerlinge, N. Fred. *Asas –Asas Penelitian Behavioral Edisi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Angkasa. 1983
- . *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009
- Sasayat, Hari. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*. Bandung: Citra Adiya Bakti. 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni. 1986

----- . *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1983

----- . *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Pers. 2009

----- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2008

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014

Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo. 2017

Salam, Moch Faisal. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2001

Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 1980

Khaleed, Badriyah. *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2004

B. Perundangan-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

Caunang, Iwan Meyland. *Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia lex administratum*. Vol 5 N0 3

Margono, Prasetyo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Menurut KuHP*. *Jurnal Hukum*

Panggabean, John. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Penetapan Tersangka Sebagai Objel Praperadilan*. *Jurnal Kajian Hukum*. Vol 1 No. 2 hal 5

Rohman, Abdul dan Umi Rozah. *Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 2 No.1

RajaGuguk, Gunawan Roni dan Nyoman Serikat Putra Jaya. *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1 No. 3

Rohman, Arif. *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*

D. Sumber lain

<http://agenmakalah.blogspot.sg/2016/08/syarat-penangkapan-dalam-kuhp.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/212325-tinjauan-hukum-terhadap-tuntutan-ganti-k>.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553f5575acd85/mk-rombak-bukti-permulaan-dan-objek-praperadilan>

<https://kbbi.kata.web.id/kesalahan/>

<https://kbbi.web.id/prosedur>